



YAYASAN ASSALAFIYYAH MLANGI

Akta Notaris: Nurhadi Darussalam, SH, M.Hum

No. 04, 31 Oktober 2012

Mlangi Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta Kode Pos 55292

Telp. (0274)6499088 / 6499077

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN ASSALAFIYYAH MLANGI

No. 03/SK-YAM/2013

Tentang Pendirian Madrasah Tsanawiyah Assalafiyyah Mlangi

Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan upaya memajukan lembaga pendidikan di lingkungan pesantren Assalafiyyah;
b. bahwa dalam upaya meningkatkan akses, mutu, dan daya saing, serta relevansi pendidikan madrasah, maka perlu mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan formal madrasah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Akta Notaris Nurhadi Darussalam, SH, M. Hum. Nomor 04, 31
Oktober 2013.

Memperhatikan : Animo masyarakat terhadap sekolah berbasis pesantren dan dorongan
para alumni Pondok Pesantren Assalafiyyah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : untuk mendirikan Madrasah Tsanawiyyah Assalafiyyah Mlangi

Demikian surat keputusan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan
dari pihak manapun.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 16 Juli 2013



Tembusan:

1. Yth. Penasehat Yayasan Assalafiyyah Mlangi
2. Yth. Dewan Pengawas Yayasan Assalafiyyah Mlangi



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

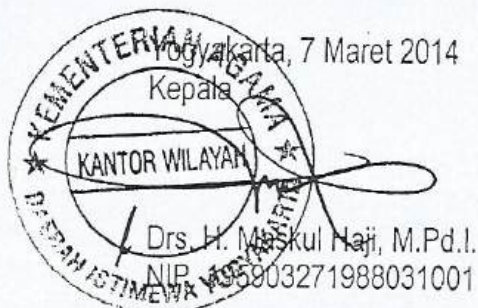
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor: Kw.12.2/5/PP.03.1/003/2014

Diberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah kepada:

Nama Madrasah	:	Madrasah Tsanawiyah Assalafiyah Mlangi Sleman
Alamat	:	Mlangi
Desa/Kelurahan	:	Nogotirto
Kecamatan	:	Gamping
Kabupaten/Kota	:	Sleman
Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
Penyelenggara Madrasah	:	Yayasan Assalafiyah Mlangi
Akte Notaris Penyelenggara	:	Nurhadi Darussalam, SH., M.Hum. No.04 tanggal 31 oktober 2013
Pengesahan Akte Notaris	:	AHU-7867.AH.01.04 Tahun 2012

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	2	1	2	3	4	0	4	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 140 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
ASSALAFIYAH MLANGI SLEMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan Pendidikan Madrasah yang bermutu sesuai dengan standar Nasional Pendidikan;
 - b. bahwa Madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Assalafiyah Mlangi Sleman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan RI Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang tentang standar isi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan RI Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Lulusan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan RI Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kualifikasi Lulusan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan RI Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
11. Peraturan Menteri Pendidikan RI Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH ASSALAFIYAH MLANGI SLEMAN.

KESATU : Memberikan persetujuan izin satuan Pendidikan Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah
Assalafiyah Mlangi Sleman
NSM : 121234040013
NPSN : -
Alamat : Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman
Nama Penyelenggara : Yayasan Assalafiyah Mlangi
Akte Notaris : Nurhadi Darussalam, SH., M. Hum.
No.04 Tanggal 31 Oktober 2013
Pengesahan Akte Notaris : AHU-7867.AH.01.04 Tahun 2012

KEDUA : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah berkewajiban untuk melakukan pembinaan akademik dan Kelembagaan guna mempercepat pencapaian standar akreditasi Madrasah;

KETIGA : Pihak satuan Pendidikan Madrasah berkewajiban memenuhi delapan standar Nasional Pendidikan guna mencapai standar akreditasi Madrasah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan paling lambat 4 (empat) tahun sejak diberikan izin operasional pendirian madrasah;

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 8 Maret 2019.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Maret 2014,

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

